

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
FINANCIAL DISTRESS**

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2015-2017)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

MUTIARA SARI
2015/15043009

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
FINANCLAL DISTRESS

(Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Tahun 2015-2017)

Nama : Mutiara Sari
NIM/TM : 15043009/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 16 Mei 2019

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap
Financial Distress
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan kota Se-Indonesia
Tahun 2015-2017)

Nama : Mutiara Sari

Nim/TM : 15043009/2015


Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 16 Mei 2019

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	TandaTangan
1	Ketua	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	1. 
2	Anggota	Mayar Afriyenti SE, M.Sc	2. 
3	Anggota	Dr. Erinos NR, M. Si. Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutiara sari
NIM/Tahun Masuk : 15043009/2015
Tempat/Tgl. Lahir : Muaro Paiti / 12 Desember 1996
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Cendrawasih No 07 Padang
No. HP/Telp : 085272297402
Judul Skripsi : Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap
*financial distress (studi empiris pada kabupaten dan kota
Se-Indonesia Tahun 2015-2017)*

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Mei 2019



Mutiara Sari
15043009/2015

ABSTRACT

Mutiara Sari, 15043009/2015. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap *Financial Distress*”. Skripsi. Padang;Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah di Indonesia. *Financial distress* pada penelitian ini diartikan sebagai kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar disebabkan oleh tidak optimalnya alokasi belanja modal.

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat indikator yang menyebabkan *financial distress* yaitu karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, kompleksitas pemerintah daerah, pemekaran wilayah dan luas wilayah. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan data diperoleh dari BPK dan BPS.

Analisis regresi logistik digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan, kompleksitas pemerintah daerah, dan pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*, emudian derajat desentralisasi dan luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*.

Kata Kunci : keuangan pemerintah daerah, karakteristik pemerintah daerah ; financial distress

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress*”**. Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi S-1 Keahlian Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Azza Wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya dan segala kekuatan, petunjuk serta kemudahan untuk semuanya
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan dan telah membawa perubahan pada umat muslim.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang yang telah menjadi pemimpin di institusi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan fasilitas kuliah dan izin dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi S-1, Bapak Hendri Agustin, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Skripsi ini.
6. Ibu Herlina Helmy, SE, Akt ,M.S.Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengarahan, perhatian, masukan serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc selaku Dosen penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
9. Bapak Dr. Erinos NR, M.Si. Ak selaku Dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.
10. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda syukur dan Ibunda Yusni Hasmita atas cinta yang tak pernah habisnya dan Kakak serta adik-adikku (Pandra Pratama, Fitri Dea Ananda dan Ragas Prananda) yang telah memberikan kesungguhan do'a, bantuan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat-sahabatku F5 (Esi Rahmadini, Doni Kurniawan, Tabah Rizki dan Ridwan) yang telah mengisi hari-hariku menjadi penuh warna, terima kasih atas kenangan termanis lebih kurang selama 4 tahun ini.
12. Teman-teman Akuntansi 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Amiin.

Padang, Mei 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II PEMBAHASAN	
A. Kajian Teori.....	11
1. Teori Ketergantungan Sumber Daya	11
2. Otonomi Daerah	12
3. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah	19
4. <i>Financial Distress</i>	20
5. Karakteristik Pemerintah Daerah	22
B. Penelitian Terdahulu.....	32
C. Pengembangan Hipotesis	34

D. Kerangka Konseptual	40
------------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Definisi Operasional Variabel	43
F. Alat Pengolahan Data	47
G. Teknik Analisis Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data	52
B. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
C. Analisis Regresi Logistik Biner	59
D. Pembahasan	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Implikasi Penelitian	75
C. Keterbatasan Penelitian	76
D. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Nama Kabupaten dan Kota sampel penelitian	53
Tabel 4.2 Descriptie Statistic	56
Tabel 4.3 Clasification Table	59
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Nilai Likelihood.....	60
Tabel 4.5 Omnibus Test Model	60
Tabel 4.6 Hasil Pengujian <i>Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test</i>	61
Tabel 4.7 Clasification Table	61
Tabel 4.8 Hasil Pengujian <i>Nagelkerke R Square</i>	62
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Parameter Logistik.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama organisasi sektor publik yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan *profit oriented* (UU No 32 Tahun 2004). Suatu capaian kinerja pemerintah dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, artinya kebijakan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang pro rakyat dengan mengoptimalkan alokasi belanja modal untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Mempermudah pencapaian tersebut, dilakukan dengan adanya reformasi setelah tahun 1998 di Indonesia yaitu perubahan bentuk tata kelola pemerintahan yang sentralisasi menjadi struktur desentralisasi. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis pelayanan kepada masyarakat, peran pemda dalam penyediaan layanan publik yang lebih baik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar.

Pencapaian yang hendak dilakukan oleh pemerintah melalui otonomi daerah menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, adanya temuan lembaga independen yang ikut mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menyebutkan bahwa kondisi keuangan daerah cenderung kritis dan mengkhawatirkan akibat penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan oleh

pemerintah pusat kepada daerah ditandai dengan banyaknya alokasi belanja rutin yang sifatnya kurang produktif (Syurmita, 2014).

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Dirjen dana perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id) komposisi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia masih di bawah persyaratan yang ditetapkan oleh Permendagri tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Selain itu, berdasarkan laporan analisis anggaran daerah 2016 hasil penelitian seknas Forum Indonesia untuk Transparan (FITRA), (Seknasfitra.org.id) didapatkan bahwa tren belanja modal terhadap belanja daerah kabupaten/kota masih di bawah ketentuan regulasi belanja modal dan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Pemerintah pusat mensyaratkan belanja modal daerah yang optimal adalah 30% dari total belanja daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jika fenomena-fenomena tersebut berlanjut maka akan mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress* sehingga tidak akan mampu memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat yang berdampak terhadap tujuan Pemerintah yang tidak akan tercapai.

Financial distress pada sektor swasta didefinisikan sebagai kegagalan untuk memenuhi komitmen keuangan, berupa ketidaksanggupan melunasi pinjaman, kegagalan membayar dividen (atau bahkan pengurangan jumlah pembayaran dividen), kekurangan modal kerja, dan ketidakcukupan dana

untuk membayar sejumlah biaya perusahaan (Lau, 1987). Jones dan Walker (2007) menjelaskan *financial distress* dalam konteks sektor publik adalah suatu kegagalan dari pemerintah dalam penyediaan layanan ataupun fasilitas publik yang sesuai standar, dimana hal ini diakibatkan oleh ketidakcukupan dana yang dimiliki pemerintah dalam pembiayaan untuk diinvestasikan pada infrastruktur publik disebabkan oleh minimnya alokasi belanja modal karena lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Kleine *et al.* (2005) menjelaskan *financial distress* pada pemerintahan sebagai kegagalan pemerintah untuk mencapai standar pada kegiatan operasi, utang, dan kebutuhan masyarakat dalam beberapa tahun berturut-turut. Pengertian *financial distress* pada penelitian ini yaitu ketidakmampuan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang memadai karena minimnya alokasi belanja modal.

Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun (Sudarsana, 2013). Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010). Belanja modal memiliki peranan penting dalam pelayanan publik, semakin kecil persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan berdampak terhadap pembangunan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai untuk masyarakat tidak tercapai dan probabilitas pemerintah mengalami kondisi *financial distress* akan semakin besar.

Kleine *et al.* (2005) menekankan faktor yang menyebabkan kondisi *financial distress* pemerintah daerah yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi khususnya ketika beberapa tanggung jawab dialihkan dari pusat ke kabupaten atau kota. Jones and Walker (2007) menyatakan penyebab kegagalan pemerintah dalam mencapai standar pemenuhan kebutuhan masyarakat disebabkan oleh banyak faktor yaitu faktor politik, sosial ataupun ekonomi.

Beberapa peneliti terdahulu telah mengembangkan indikator atau beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah diantaranya yaitu Clark (1997) menggunakan empat indikator untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress* yaitu beban keuangan pemerintah, indikator rasio keuangan, karakteristik sosial ekonomi (seperti; jumlah penduduk, pendapatan perkapita), dan pengukuran arus pendanaan. Jones and Walker (2007) menggunakan karakteristik dewan (luas wilayah, populasi penduduk, ukuran dewan) untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah daerah dalam mengalami kondisi *financial distress* di Negara bagian Australia hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan terhadap *financial distress*.

Syurmita (2014) menggunakan karakteristik pemerintah daerah (kompleksitas pemerintah daerah, kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio solvabilitas dan pemekaran wilayah) hasil penelitiannya menunjukkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk

dan pemekaran wilayah berpengaruh secara signifikan sedangkan rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Sri Husniati dkk (2016) menggunakan variabel kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio keuangan, dan jumlah penduduk hasil penelitian menunjukkan hanya derajat desentralisasi yang berpengaruh secara signifikan. Mutiara Galuh Pratiwi menggunakan variabel variabel kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio keuangan, dan jumlah penduduk hasil penelitian menunjukkan hanya pemekaran wilayah berpengaruh secara signifikan, masih terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu.

Clark (1997), Carmeli (2008), Adhi Wicaksono (2015), Agus Tubels (2015) menggunakan indikator keuangan dan indikator non keuangan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress*, sementara itu (Sutaryo *et al*, 2010; Atmaja, 2012; Wibowo dan Sumekto, 2013) menggunakan rasio keuangan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintahan daerah.

Berdasarkan indikator yang dijadikan faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* Pemerintah daerah oleh peneliti terdahulu, karakteristik pemerintah daerah dapat dijadikan suatu ukuran untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress*. Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada daerah yang menandai sebuah daerah dan membedakannya dengan daerah lain (Poerwadarminta, 2006).

Patrick (2007) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan dua komponen yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Struktur organisasi terdiri dari ukuran pemerintah daerah, umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, differensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah, lingkungan eksternal terdiri dari pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue*. Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah daerah dari komponen struktur organisasi yang digambarkan dengan tingkat kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, kompleksitas pemerintah daerah yang diproksikan dengan jumlah penduduk pemekaran wilayah yang diproksikan dengan umur administratif pemerintah daerah, dan luas wilayah.

Kemandirian keuangan mencerminkan sejauhmana pedapatan asli daerah mampu membiayai kebutuhan daerah. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Menurut Halim dalam Supriyadi, dkk (2013) kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan Pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan

kebijakan desentralisasi dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, Syurmita (2014) dan Sri Husniati dkk (2016).

Kompleksitas pemerintah daerah menggambarkan jumlah penduduk atau populasi suatu daerah. Berdasarkan Pasal 28 UU No 32 tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah sehingga untuk daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak akan memiliki banyak tuntutan akan pelayanan yang lebih baik.

Umur pemerintahan merupakan proksi dari fenomena pemekaran wilayah yang terjadi setelah tahun 1999 atau setelah diberlakukannya undang-undang otonomi daerah. Banyak daerah kabupaten/kota yang melakukan pemekaran sehingga berkewajiban untuk mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing. Pemerintah daerah yang sudah lama terbentuk tentunya memiliki umur yang lebih lama sehingga sudah berpengalaman menjalankan pemerintahan dibandingkan daerah hasil pemekaran sehingga diduga akan terhindar dari *financial distress*.

Ukuran pemerintah menggambarkan luas wilayah suatu daerah, Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2004 luas wilayah mencerminkan tingkat kebutuhan daerah atas penyediaan layanan sarana dan prasarana, wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak dalam upaya memberikan pelayanan yang layak dan memadai kepada masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya. Luas

wilayah dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* suatu daerah (Adhi Wicaksono, 2015).

Penelitian terkait *financial distress* pada sektor publik masih terbatas dilakukan dan lebih banyak dilakukan di sektor swasta hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan penelitian terkait topik *financial distress* lebih dominan pada sektor swasta dibandingkan sektor publik. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena kalau pemerintah mengalami kondisi *financial distress* akan berdampak nyata terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat sehingga terjadi stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat, selain hal tersebut juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena tidak didukung oleh pelayanan yang memadai. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait *financial distress* pada sektor publik.

Penelitian ini berfokus pada variabel non keuangan yaitu karakteristik pemerintah daerah sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* Pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu ke penelitian Syurmita (2014), penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, letaknya perbedaannya yaitu adanya tambahan variabel independen yaitu luas wilayah, proksi variabel pemekaran wilayah dengan menggunakan umur administratif pemerintah daerah dengan menggunakan satuan tahun berdasarkan undang-undang pembentukan daerah, dan menggunakan pengamatan tahun yang lebih lama karena pada umumnya penelitian terdahulu hanya menggunakan amatan satu tahun Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap *Financial Distress***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap *financial distress*?
2. Apakah derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap *financial distress*?
3. Apakah kompleksitas Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap *financial distress*?
4. Apakah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap *financial distress*?
5. Apakah luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress*?

C. Tujuan penelitian :

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh kemandirian keuangan terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
2. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
3. Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah terhadap *financial distress* pemerintah daerah.

4. Pengaruh pemekaran wilayah terhadap *financial distress* pemerintah daerah.
5. Pengaruh luas wilayah terhadap *financial distresss* pemerintah daerah.

D. Manfaat penelitian

1. Bagi Pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pada pemerintah daerah karena Pemerintah merupakan penyedia layanan publik masyarakat. Untuk mencegah terjadinya kebangkrutan yang berakibat terhadap tingkat pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat sehingga upaya untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai. Hasil penelitian ini juga mendorong pemerintah untuk lebih mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang terdapat di daerahnya masing-masing sehingga dapat memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat melalui upaya pengoptimalan belanja modal.
2. Bagi penulis dan pembaca penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana karakteristik Pemerintah daerah berpengaruh terhadap kondisi *financial distress* pemerintah daerah.
3. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini dapat memberi manfaat serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dengan judul yang sama.

BAB II

KAJIAN TEORI, HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Teori ketergantungan Sumber Daya

Teori ketergantungan sumber daya dikemukakan oleh Emerson (1961) menjelaskan tentang hubungan antara konsep kekuasaan dengan konsep ketergantungan dalam suatu organisasi. Ketergantungan merupakan bagian utama dari kekuasaan, dimana organisasi yang memiliki kekuasaan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar terkait tugas dan wewenang organisasi tersebut, untuk mengatur hubungan saling ketergantungan organisasi dapat memakai strategi kerjasama dari Prespektif yang dibangun oleh Pfeffer dan Salancik (1978) dalam (Syurmita,2014), menjelaskan bahwa organisasi menurut mereka bergantung secara eksternal terhadap *resources* dan sumber daya dapat memberikan pengaruh kekuasaan kepada organisasi. Sumber daya dapat dapat memberikan pengaruh kekuasaan terhadap organisasi dalam melakukan perubahan signifikan dan pencapaian tujuan organisasi. Teori ketergantungan sumber daya menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam mengelola dan mengurus daerahnya masing-masing. Ketergantungan sumber daya pada sektor publik menggambarkan kekuasaan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat

dalam mencapai tujuan organisasi untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat. Kekuatan atau kekuasaan pemerintah daerah dapat dilihat dari keuangan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah yang menggambarkan kontribusi PAD lebih *significant* dalam mengurus pemerintahannya maka akan semakin kecil tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, maka probabilitas untuk mengalami *financial distress* juga akan semakin kecil dibandingkan dengan daerah yang kontribusi pendapatan asli daerahnya (PAD) tidak terlalu *significant* maka probabilitas untuk mengalami *financial distress* juga akan semakin besar.

2. Otonomi Daerah

1) Pengertian Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tahun 2001. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada dasar hukum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Albasiyah, (2013) dalam (Sartika,2016). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 otonomi daerah

yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2002) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan otonomi daerah yaitu perpindahan hak dan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya secara mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bisa memaksimalkan pengelolaan daerahnya dalam upaya memberikan pelayanan yang sesuai standard an maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Hak dan kewajiban daerah otonom

Hak yang dimaksud di dalam Undang-undang No 32 tahun 2004 dalam konteks otonomi daerah dijabarkan pada pasal 21 yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah ;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya alam lainnya yang berada di daerah ;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan otonomi adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh daerah otonom yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 22 Undang-undang pemerintah daerah kewajiban Daerah otonom yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- b. Menumbuhkan kehidupan demokrasi;
- c. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- d. Mengelola administrasi kependudukan;
- e. Melestarikan nilai sosial budaya;
- f. Menaikkan fasilitas dasar pendidikan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan umum yang layak;
- h. Menumbuhkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

- j. Melestarikan lingkungan hidup;
- k. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
- l. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya;
- m. Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

3) Tujuan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tentu saja memiliki tujuan yang hendak dicapai secara konseptual dilandasi oleh empat tujuan utama yaitu:

a. Dari segi politik

Tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dari segi politik yaitu untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dan proses demokrasi

b. Dari segi manajemen

Tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dari segi manajemen yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam upaya memperluas jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.

c. Dari segi kemasyarakatan

Tujuan otonomi daerah dari segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat agar tidak terlalu tergantung terhadap pemberian pemerintah dan memiliki daya saing yang kuat dalam penumbuhannya.

d. Dari segi ekonomi

Tujuan otonomi daerah yang hendak dicapai dari segi ekonomi yaitu untuk melancarkan program pelaksanaan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tujuan utama otonomi daerah secara umum yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah sendiri yang mengatur daerahnya maka kepala daerah akan lebih mengetahui kebutuhan daerahnya. Hal tersebut akan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat melalui kewenangan yang desentralisasi. Suatu bentuk apresiasi dilaksanakannya otonomi daerah yaitu untuk memberikan kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 tujuan otonomi daerah yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 2) Meningkatkan pelayanan umum; dan 3) Meningkatkan daya saing

daerah. Jadi tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan transparansi dari pemerintah daerah, efisiensi dan efektifitas ekonomi serta memberikan pelayanan yang lebih adil kepada masyarakat.

Bird *and* Vaillancourt (2000) dalam (Hadi Sasana,2015) urgensi dari otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai perwujudan fungsi dan peran negara modern, yang lebih menekankan upaya memajukan kesejahteraan umum
- 2) Hadirnya otonomi daerah dapat pula didekati dari prespektif politik. negara sebagai organisasi, kekuasaan yang di dalamnya terdapat lingkungan kekuasaan baik pada tingkat suprastruktur maupun infrastruktur cenderung menyalahgunakan kekuasaan, untuk menghindari hal tersebut perlu pemencaran kekuasaan
- 3) keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, merupakan perwujudan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum.

Disimpulkan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sehingga akan mampu meningkatkan pelayanan-pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan pada sisi pemerintah daerah otonomi daerah ditujukan untuk (Smith Basuki, 2002) dalam (Suryo Pratolo ,2011) :

- 1) Mewujudkan *political equality* artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah
- 2) Menciptakan *local accountability* artinya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat daerah
- 3) Mewujudkan *local responsiveness* artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudahantisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

4) Dampak otonomi daerah

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah. pelaksanaan otonomi memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

- 1) Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk mengelola daerahnya sendiri
- 2) Berkurangnya wewenang dan kendali dari pemerintah pusat
- 3) Mendorong pembangunan di daerah
- 4) Dengan sistem otonomi daerah pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk saat ini
- 5) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik

Dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah:

- 1) Adanya kesempatan bagi oknum-oknum di Pemerintah daerah untuk melakukan tindakan KKN
- 2) Terkadang ada kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah
- 3) Rendahnya kemampuan daerah dalam menyusun regulasi dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing
- 4) Eksploitasi pendapatan daerah

3. Hubungan Keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

Hubungan keuangan menggambarkan tentang sumber daya alam yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka daerah yang memiliki sumber daya alam yang sedikit akan berdampak terhadap pendapatan daerah yang akan diterima dan akan memiliki ketergantungan keuangan yang lebih besar terhadap pemerintah pusat dan memiliki tuntutan yang lebih besar untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendapatkan sumber pembiayaan dan bantuan dari pemerintah pusat. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi dalam bentuk:

- a. Pengalokasian transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

- b. Pemberian pinjaman atau hibah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sebaliknya yaitu dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat
- c. Pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh pemerintah pusat kepada perusahaan daerah atau sebaliknya pemberian pinjaman atau penyertaan modal oleh perusahaan daerah kepada pemerintah daerah
- d. Pemberian pinjaman oleh perusahaan Negara kepada pemerintah daerah

4. Financial distress

1) Definisi *Financial Distress*

Pada sektor publik *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana pemerintah tidak bisa memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Jones and Walker, 2007). Kesulitan keuangan ini ditandai dengan sedikitnya alokasi untuk belanja modal dalam membangun infrastruktur sebagai upaya untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan memadai kepada masyarakat. Jadi, *financial distress* dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pemerintah tidak mengoptimalkan alokasi belanja modal dalam membangun infrastruktur publik sehingga akan berdampak terhadap tingkat pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat maka hal tersebut yang menyebabkan pemerintah mengalami kondisi *financial distress*.

2) Indikator yang menyebabkan kondisi *financial distress*

Syurmita (2014) menyatakan bahwa *financial distress* pada Pemerintah ditandai dengan alokasi belanja rutin yang lebih banyak, sehingga berdampak terhadap minimnya alokasi belanja modal. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin,2010). Clark (1997) menyatakan kesulitan keuangan pada pemerintah sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki terhadap masalah sosial ekonomi, pengeluaran, dan tingkat utang pemerintah daerah, indikator yang digunakan yaitu indikator rasio, karakteristik sosial ekonomi, dan pengukuran arus pendanaan. Kekurangan dana Pemerintah untuk pembangunan fasilitas publik, pelayanan yang berkualitas, percepatan pembangunan, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan otonomi Daerah (Syurmita,2014).

Financial distress pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan, letak geografis, opini audit, jumlah penduduk, luas wilayah, serta total aset (Wicaksono, 2015). Hal yang menyebabkan kondisi *financial distress* yaitu kurangnya budaya organisasi dan keterampilan manajerial (Carmeli dan Cohen, 2001). selain hal tersebut (Kleine *et al*, 2003) menekankan faktor yang menyebabkan kondisi *financial distress* yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan penurunan ekonomi khususnya

ketika beberapa tanggung jawab dialihkan pusat ke kabupaten atau kota tanpa kompensasi *financial* atau kemampuan yang sama untuk menghasilkan ataupun meningkatkan pendapatan. Beberapa variabel lain yang diduga merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintahan yaitu fenomena pemekaran wilayah dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Syurmita 2014, Jones and Walker 2007, Lopez *et al* 2001, Sri husniati dkk 2016). Pada pemerintah daerah *financial distress* ditandai dengan tidak terkendalinya pengeluaran yang dilakukan untuk belanja rutin, sehingga pemerintah menekan pengeluaran untuk belanja modal.

5. Karakteristik Pemerintah daerah

Berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia (2006) karakteristik adalah ciri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. Jadi dapat disimpulkan jika dianalogikan ke pemerintah daerah karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu daerah.

Penelitian terdahulu yang meneliti terkait karakteristik pemerintah daerah menggunakan beberapa indikator untuk menunjukkan kekhususan pemerintah daerah diantaranya yaitu umur adminitrasif pemda (Lesmana, 2010, Setyaningrum dan syafitri 2012) umur administratif suatu daerah dihitung sejak terbentuknya pemerintahan daerah tersebut berdasarkan undang-undang pembentukan daerah (Setyaningrum dan syafitri 2012).

Patric (2007) dalam penelitiannya dalam menjelaskan karakteristik pemda dengan menggunakan dua komponen yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal. Sumarjo (2010) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik pemerintah dalam menilai kinerja keuangan pemda dengan menggunakan indikator ukuran pemerintah. Widya Astuti Mustikarini dan Debby Fitriasaki (2012) menggunakan indikator ukuran pemerintah daerah tingkat kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat dalam menjelaskan karakteristik pemda. Penelitian Syafitri 2012 yang meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan dimana karakteristik daerah dijelaskan melalui struktur organisasi yang dijelaskan melalui ukuran pemerintah daerah, ukuran legislatif, umur administratif pemda, differensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sementara untuk lingkungan eksternal menggunakan pembiayaan utang dan *intergovernmental revenue*. Penelitian ini menggunakan model karakteristik pemerintah daerah dari komponen struktur organisasi yang digambarkan dengan umur administratif Pemerintah daerah yang merupakan proksi pemekaran wilayah, tingkat kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, luas wilayah, dan kompleksitas pemerintah daerah diproksikan dengan jumlah penduduk.

1) Kemandirian keuangan

Meurut Halim (2007) dalam Supriyadi dkk (2013) kemandirian keuangan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam

membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kemandirian keuangan adalah kemampuan atau kontribusi pendapatan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya dalam upaya untuk menjalankan sistem pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerahnya (Rukmana, 2013). Jadi kemandirian keuangan menggambarkan sejauhmana pendapatan asli daerah mampu memenuhi kebutuhan atau pengeluaran daerah, oleh sebab itu semakin tinggi rasio kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ataupun pihak eksternal akan semakin rendah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian pemerintah daerah dalam mendanai segala aktivitasnya. Nataluddin (2011) menyatakan bahwa suatu daerah dikatakan mampu berotonomi dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- a) Kemampuan keuangan daerah artinya kemampuan suatu daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah atau sumber keuangan asli daerah dan mengelola keuangannya dalam membiayai pengeluaran atau belanja pemerintah.

- b) Ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam mendanai segala aktivitasnya.

Kemandirian keuangan menggambarkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam menggunakan sumber keuangannya sendiri untuk membiayai program kerja yang telah dibuat tanpa bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi untuk memenuhi kebutuhan ataupun belanja pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan PP 71 tahun 2010 belanja merupakan pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Menurut peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Jadi dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada umum yang sifatnya mengurangi saldo anggaran. Klasifikasi belanja pemerintah berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi tiga yaitu :

- a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

- b) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan), seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.
- c) Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Uraian di atas merupakan bentuk atau klasifikasi belanja pemerintah daerah, kemandirian daerah dilihat dari sejauhmana pendapatan asli daerah mampu membiayai total belanja daerah.

2) Derajat Desentralisasi Fiskal

Otonomi daerah menuntut daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), desentralisasi ditandai dengan perubahan pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah setelah diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Desentralisasi berdasarkan Undang-undang No 32 tahun 2004 yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur semua urusan pemerintahan kecuali pada bidang politik luar negeri pertahanan dan keamanan peradilan, moneter, dan agama. Mulyana (2006) desentralisasi fiskal adalah pendistribusian tanggung jawab, pengambilan keputusan dan pengelolaan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi kepada

tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Jadi desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun daerah.

Peningkatan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk memaksimalkan potensi yang ada pada masing-masing daerahnya (Apriana dan Suryanto, 2010). Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Todaro, 2000). Semakin tinggi kontribusi pendapatan suatu daerah dibandingkan dengan total pendapatan yang ada maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Hasugian dalam Sartika (2016) desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom. Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan seberapa mampu pemerintahan mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya.

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan desentralisasi.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan desentralisasi. Otonomi daerah menuntut daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13/2006 adalah sebagai berikut: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pegeleloaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. jenis hasil pengeolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain : a) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) pendapatan bunga; e) tuntutan ganti rugi; f) komisi; g) potongan; h) keuntungan selisih kurs; i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; j) pendapatan denda pajak dan

retribusi; k) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; l) pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan m) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Besarnya PAD yang diterima daerah dapat menjadi ukuran dalam menilai kinerja pemerintah daerah, karena semakin besar angka PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada kewenangannya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat. Desentralisasi sesungguhnya merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Tanzi, 2002). Sebagai suatu alat, desentralisasi dapat digunakan pemerintah untuk mendekati diri dengan rakyatnya, baik untuk memenuhi tujuan demokratisasi atau demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abimanyu dan Megantara (2009) desentralisasi fiskal akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah sub nasional/pemerintah daerah akan lebih efisien dalam produksi dan penyediaan layanan publik.

3) Kompleksitas Pemerintah Daerah

Kompleksitas pemerintah daerah digambarkan oleh jumlah penduduk yang ada di suatu daerah. Undang-undang 1945 pasal 26 ayat 2 penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah.

jumlah penduduk merupakan sebuah pengukuran kompleksitas suatu daerah, artinya semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula tingkat tuntutan layanan publik yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 28 UU No 32 tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintah digambarkan oleh jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah tersebut dan mencerminkan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

4) Pemekaran Wilayah

Pemerintah Indonesia terdiri dari Provinsi dan Kabupaten sebelum otonomi daerah jumlah provinsi yang ada di Indonesia yaitu 27 provinsi. Setelah diberlakukannya Undang-undang No 12 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau diberlakukannya kebijakan otonomi daerah adanya fenomena pemekaran daerah atau wilayah yang berlangsung sejak tahun 1999. Daerah yang baru terbentuk setelah tahun 1999 merupakan daerah hasil pemekaran, sehingga sampai saat ini jumlah provinsi yang ada di Indonesia yaitu 34 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota. Landasan hukum untuk pemekaran daerah yaitu UU 32 tahun 2004. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 33 pemekaran wilayah yaitu pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah baru.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2007 pemekaran daerah atau wilayah yaitu pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah yaitu pemecahan suatu daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah atau pemebentukan daerah otonomi baru yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah dapat diprosikan dengan umur administratif pemerintah daerah, daerah yang merupakan hasil pemekaran tentunya akan memiliki umur yang lebih muda dibandingkan dengan daerah yang bukan hasil pemekaran.

Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

5) Luas wilayah pemerintah daerah

Luas wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional kecil (Kusnandar, 2012). Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2004 luas wilayah mencerminkan tingkat kebutuhan daerah atas penyediaan layanan sarana dan prasarana per satuan wilayah, semakin besar luas wilayah suatu daerah menggambarkan semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Luas wilayah dalam penelitian ini merupakan ukuran besarnya daerah wewenang suatu pemerintahan yang dapat diukur dengan angka, yang mana luas wilayah antara satu daerah dengan daerah lainnya tidak sama. Oleh karena itu, kebutuhan akan sarana dan prasarananya tentu berbeda.

B. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun Penelitian dan Nama Jurnal	Judul Penelitian	Hasil
1.	Jones and Walker.2007/ ABACUS	<i>Explanators of Local Government Distress</i>	Peelitian ini menggunakan indikator keuangan dan non keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan <i>council characteristic, infrastructure</i> dan <i>financial variable</i> berpengaruh <i>local service delivery</i> .
2.	Syurmita.2014/ jurnal dan prosiding SNA- <i>Simposium Nasional Akuntansi</i>	Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap prediksi <i>financial distress</i>	Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio solvabilitas, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, jumlah penduduk dan

			pemekaran wilayah berpengaruh signifikan terhadap <i>financial distress</i> sedangkan solvabilitas tidak berpengaruh
3	Sri Husniati dkk.2016/ jurnal dan prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi	Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>financial distress</i>	Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, rasio keuangan, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah. Hasil penelitian menunjukkan hanya derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>financial distress</i>
4	Mutiara Galuh Pratiwi.2014/ <i>e-journal</i> Universitas Muhammadiyah Surakarta	Prediksi status <i>financial distress</i> pemerintah daerah	penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi, solvabilitas, jumlah penduduk dan pemekaran wilayah dalam memprediksi <i>financial distress</i> . Hasil penelitian menunjukkan hanya

			pemekaran wilayah yang berpengaruh secara signifikan terhadap <i>financial distress</i>
5	Adhi Wicaksono.2015/e-journal digilib UNS	Financial Distress pada Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia	Penelitian ini menggunakan variabel kemandirian keuangan, letak geografis opini audit, jumlah penduduk, luas wilayah dan total aset. Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel berpengaruh secara signifikan
6	Rida Damai yanti. 2018/e-journal UNP	Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status <i>Financial Distress</i> Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2012-2016	Penelitian ini menggunakan <i>short term solvency ratio, long term solvency ratio, budgetary solvency ratio, financial flexibility ratio</i> , dan <i>financial independence ratio</i> . Hasil penelitian menunjukkan hanya <i>financial independence ratio</i> yang berpengaruh

			secara signifikan.
--	--	--	--------------------

C. Hubungan antar variabel

1. Hubungan antara kemandirian keuangan terhadap *financial distress*

Organisasi yang mampu menguasai sumber daya vital dan mampu mengurangi ketidakpastian dalam hubungannya dengan organisasi lain akan memiliki kekuatan (power) yang paling besar (Peffer dan Salancik, 1978 dalam Syurmita, 2014). Pada pemerintah daerah kekuatan tersebut dapat tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian keuangan pemerintah daerah menggambarkan sejauhmana belanja atau kebutuhan daerah bisa dipenuhi oleh pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah berarti daerah tersebut memiliki kemampuan yang memadai dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dengan mengalokasikan belanja modal lebih banyak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga probabilitas mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya dibandingkan dengan daerah yang kemandirian keuangannya rendah.

Sesuai pandangan teori ketergantungan sumber daya, pemerintah daerah yang memiliki kemandirian sumber daya keuangan akan memiliki kekuatan untuk terhindar dari *financial distress* karena mempunyai kecukupan dana dalam memenuhi kebutuhannya terutama untuk belanja modal dalam memberikan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Kemandirian keuangan juga telah digunakan oleh peneliti terdahulu sebagai indikator dalam

menilai kinerja keuangan pemerintah (Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Kloha, Weissert, dan Kleine (2005), Srihusniati dkk (2016) dan Syurmita (2014). Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: kemandirian keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap *financial distress*

2. Hubungan derajat desentralisasi terhadap *financial distress*

Derajat desentralisasi menggambarkan kontribusi pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tingkat kekuatan pemerintah dalam mengurus dan mengatur daerahnya, sehingga pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi menunjukkan tingkat derajat desentralisasi yang tinggi dalam melakukan kebijakan untuk mengurus pemerintahannya dengan mengandalkan pendapatan asli daerah lebih banyak disamping dana transfer (perimbangan) dalam melakukan kebijakan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan kebijakan yang lebih banyak dalam mengoptimalkan belanja modal. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dengan derajat desentralisasi yang tinggi probabilitas untuk mengalami *financial distress* akan kecil kemungkinannya karena memiliki kewenangan yang lebih banyak dalam mengalokasikan PAD nya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dibandingkan dengan daerah yang pendapatan asli daerahnya lebih rendah karena daerah yang PAD nya rendah akan bergantung pada transfer dana pemerintah pusat.

Hasil penelitian Jones and Walker yang meneliti tentang faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pada negara bagian Australia menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan cenderung mengalami *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi berpengaruh negatif terhadap kondisi *financial distress*

3. Hubungan antara kompleksitas pemerintah dengan *financial distress*

Kompleksitas pada pemerintah pada riset akuntansi diproksikan dengan jumlah penduduk suatu wilayah tertentu (Ingram, 1984; Robbins dan Austin, 1986; Evans dan Patton, 1987; Cheng, 1992; Christiaens, 1999; Christiaens dan Pateghem, 2007). Jumlah penduduk merupakan jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah yang dimiliki oleh pemerintahan yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah, dan menggambarkan jumlah layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi yaitu kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang banyak tentunya memiliki banyak kebutuhan serta tuntutan akan pelayanan publik yang memadai. Jumlah penduduk juga merupakan pengawas kinerja pemerintah, semakin banyak pengawas kinerja pemerintah tentunya banyak tuntutan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang memadai.

Berdasarkan Pasal 28 UU No 32 tahun 2004 jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap

daerah. Disimpulkan bahwa kompleksitas pemerintah digambarkan oleh jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah tersebut dan mencerminkan tingkat pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang banyak tentunya memiliki banyak tuntutan terhadap transparansi serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena penduduk dalam kegiatan pemerintahan memiliki peranan penting sebagai pengawas kinerja pemerintah. Tentunya masyarakat akan mengharapkan pelayanan terbaik yang diberikan oleh pemerintah dimana hal tersebut dapat dicapai dan dirasakan oleh masyarakat manfaatnya melalui optimalisasi belanja modal oleh pemerintah.

Penelitian ini juga menduga bahwa semakin banyak populasi penduduk yang dimiliki sebuah kabupaten/kota, maka probabilitas mengalami financial distress akan semakin besar karena banyak tuntutan dari masyarakat untuk pelayanan yang lebih baik. Penelitian Syurmita (2014), Jones and Walker (2007) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress*. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*

4. Hubungan antara pemekaran wilayah terhadap *financial distress*

Salah satu aspek dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemekaran wilayah baik itu di tingkat provinsi dan juga pada tingkat kabupaten/kota. Daerah yang berdiri setelah tahun 1999 merupakan daerah otonom ataupun

daerah hasil pemekaran dan tentu saja merupakan daerah baru dibandingkan dengan daerah yang sudah lama berdiri atau yang berdiri sebelum tahun 1999. Proksi pemekaran wilayah pada penelitian ini yaitu umur administratif pemerintah daerah. Amitabh (2006) menggunakan umur Pemerintah daerah sebagai indikator dalam menilai kinerja pelaporan keuangan institusi pemerintah. Hasil temuannya menunjukkan bahwa pertumbuhan umur institusi pemerintah akan meningkatkan kinerja dan pengalaman mereka dalam praktik pelaporan keuangan. Hussein (2008) juga menggunakan umur organisasi dalam menjelaskan variasi dalam praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.

Umur organisasi diketahui berpengaruh terhadap kinerja pelaporan keuangan Setyaningrum (2012). Daerah otonomi baru (berdiri mulai tahun 1999) memiliki kemampuan mengelola yang kurang baik dibandingkan dengan daerah yang sudah lama berdiri (Syrurmita, 2014). Daerah yang sudah lama berdiri dengan umur pemerintahan yang lebih lama tentu memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dalam mengoptimalkan pemberian pelayanan publik yang memadai kepada masyarakat melalui optimalisasi belanja modal, dibandingkan daerah yang baru berdiri tentu belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sehingga diduga daerah hasil pemekaran dengan umur yang lebih muda maka probabilitas untuk mengalami *financial distress* akan lebih besar dibandingkan daerah yang sudah lama berdiri atau bukan pemekaran. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: umur administratif Pemerintahan berpengaruh positif terhadap kondisi *financial distress*

5. Hubungan antara luas wilayah terhadap *financial distress*


Luas wilayah suatu daerah menggambarkan cakupan besarnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Semakin luas wilayah daerah maka kebutuhan akan infrastruktur di daerah tersebut lebih banyak sehingga diharapkan pengalokasian belanja modal yang lebih besar. Daerah yang wilayahnya lebih luas tentu pelayanan yang harus diberikan oleh pemerintah akan lebih banyak karena daerah dengan wilayah yang lebih luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak dalam upaya memberikan pelayanan yang layak dan memadai kepada masyarakat untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya.

Luas wilayah dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* suatu daerah. Pemerintah daerah yang wilayahnya lebih luas maka probabilitas untuk mengalami *financial distress* juga akan lebih besar karena pelayanan ataupun pembangunan yang harus dilakukan juga akan lebih besar dibandingkan daerahnya yang wilayahnya lebih kecil. Wicaksono (2015), dalam penelitiannya menemukan bahwa luas wilayah berpengaruh terhadap *financial distress* yang dialami pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: luas wilayah berpengaruh positif terhadap *financial distress*

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusun kerangka konseptual pada penelitian ini yaitu:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Hasil statistik deskriptif diketahui bahwa dari 224 sampel pemerintah daerah dengan periode pengamatan 3 tahun sehingga totalnya 672. Hanya 231 pemerintah daerah yang tidak mengalami *financial distress* sedangkan sisanya 441 mengalami *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa 65,6% pemerintah daerah mengalami *financial distress* yang artinya pemerintah tidak memiliki kecukupan dana dalam mengoptimalkan alokasi belanja modal sebagai upaya memberikan pelayanan yang sesuai standar kepada masyarakat.
2. Nilai signifikan variabel kemandirian keuangan lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,016 < 0,05$), dengan nilai koefisien positif 17,337. Artinya kemandirian keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* dengan demikian H1 ditolak, karena arah hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu negatif dan signifikan sedangkan hasil pada penelitian ini arahnya positif dan signifikan.
3. Nilai signifikan variabel derajat desentralisasi lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,014 < 0,05$), dengan nilai koefisien negatif 17,682. Artinya derajat desentralisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* dengan demikian H2 diterima.

4. Nilai signifikan variabel jumlah penduduk lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$), dengan nilai koefisien positif 0,738. Artinya jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* dengan demikian H3 diterima.
5. Nilai signifikan variabel pemekaran wilayah lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,000 < 0,05$), dengan nilai koefisien positif 0,031. Artinya pemekaran wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress* dengan demikian H4 diterima.
6. Nilai signifikan variabel luas wilayah lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ ($0,026 < 0,05$), dengan nilai koefisien negatif 0,157. Artinya luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* dengan demikian H5 ditolak, arah hipotesis yang dirumuskan pada penelitian ini yaitu negatif dan signifikan sedangkan hasil pada penelitian ini arahnya positif dan signifikan.

B. Implikasi hasil penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah pusat untuk melakukan upaya pengoptimalan belanja modal bagi pemerintah kabupaten dan daerah di Indonesia dalam memberikan pelayanan yang memadai dan sesuai standar untuk masyarakat dalam upaya menghindari kondisi *financial distress* pada sektor publik sehingga tujuan organisasi akan tercapai.

C. Keterbatasan penelitian

Penelitian ini dirancang dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu

1. Penelitian ini hanya mengamati tiga tahun kondisi pemerintahan daerah sehingga peneliti selanjutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi
2. Nilai Nagelkerke R^2 adalah 0,352 atau 35,2% yang berarti kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen hanya 35,2%. Sehingga masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi *financial distress* pemerintah daerah.

D. Saran

1. Untuk pemerintah daerah
Melakukan upaya untuk lebih meningkatkan kemandirian keuangan, derajat desentralisasi dan mengoptimalkan belanja modal dalam mendorong pembangunan infrastruktur untuk memberikan pelayanan yang sesuai standar dan lebih baik kepada masyarakat sehingga terhindar dari kondisi *financial distress*.
2. Untuk peneliti selanjutnya
Menggunakan indikator atau variabel lain yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi kondisi *financial distress* pemerintah daerah karena nilai Nagelkerke R^2 yang dihasilkan baru 35,2%.